

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok terjadi dalam 2 bentuk yaitu oplos Lada Putih Muntok dan pengambilan hak indikasi geografis BP3L. Walaupun sudah adanya Indikasi Geografis Lada Putih Muntok ini belum sepenuhnya melindungi BP3L agar oknum yang merusak reputasi, kualitas, karakteristik, dan ingin mengambil alih Hak Indikasi Geografis tanpa sesuai dokumen Indikasi Geografis Lada Putih Muntok atau oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat membayar ganti kerugian dengan pelanggaran pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Perlindungan Hukum terhadap Indikasi Geografis Lada Putih Muntok belum optimal ditangani melalui upaya perlindungan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimal perlindungan hukum dikarenakan kurang peduli pihak pemerintah provinsi maupun daerah untuk meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis Lada Putih Muntok, kurang memadai sarana dan prasarana baik dari Subjek Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis yaitu BP3L, dan peraturan perundang-

undangan yang kurang memadai dengan perkembangan zaman sekarang ini sehingga tidak terjadi efektivitas peraturan yang ada.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Berkembangnya Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis di Indonesia saat ini, Badan Pengelola, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) adalah subjek yang harus dilindungi sebagai pemegang sertifikat Indikasi Geografis Lada Putih Muntok. Selain itu, seharusnya BP3L memberikan laporan pelanggaran kepada pihak berwajib agar terjadinya upaya perlindungan Hukum tersebut. Dikarenakan Undang-Undang menyatakan perlu adanya delik aduan setiap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis bertolak belakang dengan perlindungannya yang sudah ada menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis BP3L tidak bisa berkerja sendiri dalam melindungi haknya, oleh karena itu pentingnya kerjasama antara pemerintah, BP3L, masyarakat, dan aturan yang ada.
2. Perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan cara mengimplementasi regulasi yang diperbaharui di lapangan melalui sistem kontrol terhadap Indikasi Geografis yaitu Menjamin kualitas dan karakteristik dari produk Indikasi Geografis terutama konsistensinya, Menjamin keaslian produk, Menghindarkan orang lain yang tidak berhak

menggunakan Indikasi Geografis, Menghindari penyalahgunaan dan pencampuran, mengubah delik aduan menjadi delik biasa. Kontrol proses produksi Lada Putih Muntok ini bisa dengan Menjamin konsistensi kualitas dan karakteristik produk Indikasi Geografis, Membuat Dokumen deskripsi untuk produk Indikasi Geografis, Jenis kontrol yang dilakukan yaitu Kontrol oleh Pemerintah Daerah Bangka Belitung, Kontrol oleh pemegang IG, Kontrol oleh Ditjen HKI.

